

## Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama

Fakhirah Marta<sup>1\*</sup>, Edith Ratna M.S.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Kantor Notaris & PPAT Dr. Edith Ratna M.S. S.H. Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*fakhirahm26@gmail.com

### ABSTRACT

*Conventionally interfaith marriages are not regulated in detail in UU No. 1 of 1974 concerning Marriage. The aim of this research is to understand the consequences of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the sociological conditions of society on interfaith marriages in Indonesia and alternative recognition of interfaith marriages in Indonesia is the purpose of this research. The author conducts normative or theoretical research. The research results obtained are that SEMA Number 2 of 2023 does not allow judges to grant applications for interfaith marriages. Alternative recognition of interfaith marriages before the existence of SEMA Number 2 of 2023 was carried out by first submitting an application to the District Court or Religious Court to obtain a decision that legalizes interfaith marriages.*

**Keywords:** *Legal Implication; Interfaith Marriage; Legal Implementation.*

### ABSTRAK

Sejatinya Perkawinan beda agama tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengetahui Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kondisi sosiologis masyarakat atas perkawinan beda agama di Indonesia dan alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tujuan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak memperbolehkan hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Alternatif pengakuan perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama.

**Katakunci:** *Implikasi Hukum; Perkawinan Beda Agama; Implementasi hukum.*

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan adalah hubungan ataupun perikatan dinilai mulia disebabkan terjadinya ikatan secara lahiriah maupun batiniah laki-laki serta perempuan menjadi suami-istri yang bertujuan untuk membuat bahagia, abadi berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Secara terminologi perkawinan merupakan upaya membentuk keluarga lawan jenis (pria-wanita) berdasarkan kemiripan biologis. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah “ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut mencakup aspek hukum agama atau

kepercayaan yang bersangkutan. Perkawinan dapat diakui sebagai sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah atau sesuai dengan kepercayaan yang bersangkutan. Sementara Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku.

Kesenjangan hukum tersebut dijadikan landasan agar pasangan suami istri yang berbeda agama dan kepercayaan dapat diakui keabsahan hukumnya dan dicatatkan perkawinannya melalui putusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan bahwa pihak-pihak yang ditolak perkawinannya berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tempat pejabat yang berwenang mencatat penolakan perkawinan itu mengambil keputusan dengan menyerahkan akta penolakan sebagaimana disebutkan di atas.

Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara permohonan pernikahan beda agama berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Negara hadir dalam menyelenggarakan sistem pendaftaran pernikahan dan implementasi perlindungan hukum melibatkan penerimaan dan pendaftaran pernikahan beda agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pusvita, 2018).

Setelah banyak kalangan menyoroti tentang sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri, kemudian pada Tahun 2023 Mahkamah Agung RI akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Perkawinan beda agama ini tentunya menimbulkan resiko hukum, antara lain terkait keabsahan perkawinan, status anak, perceraian, hingga permasalahan terkait dengan waris yang pada akhirnya memunculkan ketidakadilan hukum.

Berikut beberapa aspek yang mungkin dipertimbangkan dalam perspektif keadilan hukum terhadap perkawinan beda agama: a. Kebebasan Beragama. Perspektif keadilan sering kali melibatkan prinsip kebebasan beragama. Hak untuk memilih pasangan hidup dengan keyakinan agama yang berbeda seharusnya dihormati dan dilindungi; b. Non Diskriminasi. Keadilan hukum juga berkaitan dengan prinsip non diskriminasi. Pasangan yang ingin menikah seharusnya tidak dikenai diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka; dan c. Persetujuan dan Kesepakatan (Bayu, 2020). Keadilan hukum dapat melibatkan aspek persetujuan dan kesepakatan antara pasangan yang akan menikah. Pernikahan seharusnya didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa tekanan atau paksaan.

Keseluruhan, perspektif keadilan hukum dalam perkawinan beda agama mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan keyakinan agama. Pemahaman tentang keadilan hukum juga dapat berkembang seiring waktu sejalan dengan perubahan budaya, nilai masyarakat, dan pemahaman hukum yang lebih luas (Bayu, 2020). Pernikahan beda agama ini salah satu contohnya dapat dilihat pada permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pasangan ini berinisial RA dan EDS. Alasan dari permohonan pengajuan pernikahan beda agama ini diantaranya adalah keduanya saling mencintai. RA beragama Islam dan EDS beragama Kristen. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan tersebut, sehingga pernikahan beda agama bisa dicatatkan ke Disdukcapil. Pengadilan Negeri Jakarta juga mengabulkan pernikahan beda agama bahwa JEA merupakan pria dengan status agama Kristen dan SW sebagai wanita dengan status agama Islam. Hakim dalam memutuskan permohonan pernikahan beda agama didasarkan pada aturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hukum perkawinan juga melibatkan perlindungan terhadap hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama memiliki hak untuk diakui dan dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan agama sesuai dengan keyakinan orang tua masing-masing. Perlindungan hukum harus mencakup upaya untuk mencegah konversi paksa salah satu pasangan. Hukum dapat melarang dan memberikan sanksi terhadap tindakan konversi paksa. Aspek-aspek tertentu dalam hukum keluarga, seperti harta bersama, nafkah, dan hak-hak suami istri, dapat mencakup perlindungan khusus untuk pasangan yang menikah beda agama. Hukum dapat menyediakan mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa dalam pernikahan beda agama, termasuk mediasi atau pengadilan untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul (Pusvita, 2018).

Beberapa poin penting tentang keabsahan pernikahan berdasarkan UU Perkawinan adalah bahwa undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dapat dianggap sah. Persyaratan ini termasuk syarat-syarat umum seperti usia minimal, ketidakhindaran hubungan keluarga, dan sebagainya. UU Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan yaitu "Perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan yang bersangkutan serta dituangkan dalam akta perkawinan yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan."

Pernyataan "menurut peraturan perundang-undangan" menekankan bahwa proses pembuatan akta perkawinan harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dapat mencakup prosedur pendaftaran perkawinan, syarat-syarat teknis, dan ketentuan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Pasal ini mencerminkan prinsip keberagaman agama dan kebebasan beragama di Indonesia dengan memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pasangan.

Hukum yang mengatur cara pencatatan perkawinan dilakukan di kantor agama atau kantor catatan sipil setempat. Pencatatan ini diperlukan untuk menjamin keabsahan hukum perkawinan. Setelah didaftarkan, pasangan tersebut akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka. Buku Nikah ini mencatat informasi-informasi penting mengenai pasangan, termasuk tanggal dan tempat pernikahan (Susanto et al., 2021). Pasangan suami istri sangat bergantung pada keabsahan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan. Perkawinan yang sah memberikan hak dan kewajiban suami istri, hak anak, dan perlindungan berbagai aspek kehidupan keluarga.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum (Philipus, 2007). Teori perlindungan hukum terhadap pernikahan beda agama seharusnya mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak mereka, termasuk hak-hak kewarganegaraan dan hak hidup anak. Perlindungan hukum harus melibatkan langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi terhadap anak dari perkawinan beda agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi-situasi hukum tertentu (Pusvita, 2018).

Penelitian terdahulu yakni penelitian (Laomo, Maramis & Bawole, 2023) mengenai perkawinan beda agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014. Peneliti mengkaji bagaimana regulasi dan penegakan hukum menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian yang kedua oleh (Hasanah, Mayaningsih & Sadihah, 2023) mengkaji bagaimana penerapan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dampak perkawinan beda agama dalam keluarga, dan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yakni peneliti akan fokus pada dampak penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kondisi sosiologis masyarakat atas perkawinan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka peneliti akan melakukan analisis dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama”. Peneliti akan melakukan analisis dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Kondisi Sosiologis Masyarakat Atas Perkawinan

Beda Agama di Indonesia dan Bagaimana alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsekuensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim yang Bertanggung Jawab Memutuskan Permohonan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan dan untuk mengetahui alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Penelitian hukum yang berpusat pada norma tidak membutuhkan penelitian lapangan. Penelitian hukum teoritis adalah studi tentang hukum yang dibangun dari teori yang digunakan oleh penulis. Penulis menggunakan pendekatan doktrinal dalam penelitian dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan gagasan bahwa hukum adalah peraturan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum kepustakaan, yang menitikberatkan pada kajian dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait dampak penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim yang Bertanggung Jawab Memutuskan Permohonan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data non numerik yang diperoleh dari observasi atau dokumen tertulis (undang-undang, dokumen, buku, dll). Pendekatan perundang-undangan menganalisis aturan hukum tertulis, atau undang-undang (Devi, 2020).

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu dokumen hukum utama yang bersifat otoritatif, termasuk perjanjian dan catatan resmi. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim yang Bertanggung Jawab Memutuskan Permohonan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dokumen hukum primer sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Beberapa dokumen hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku, jurnal, ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa Inggris, selain dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu implikasi hukum terhadap pengajuan perkawinan beda agama.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Kondisi Sosiologis Masyarakat Atas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Namun pasal 2 ayat (1) diubah menjadi Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama mana pun tidak boleh dilakukan.

Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu undang-undang utama Indonesia yang mengatur perkawinan adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum dan keyakinan agama masing-masing pihak; b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya tentang tata cara dan syarat-syarat perkawinan; c. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Kepala Kantor Urusan Agama. Keputusan ini mengatur pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berfungsi mengurus perkawinan, termasuk perkawinan beda agama; d. Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pencatatan Perkawinan di Luar Kawasan Tempat Tinggal Calon Pengantin. Keputusan ini mengatur pencatatan perkawinan di luar kawasan tempat tinggal calon pengantin, termasuk bagi pasangan yang memiliki agama berbeda; dan e. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perkawinan di Luar Kawasan Tempat Tinggal Calon Pengantin. Surat edaran ini memberikan panduan lebih lanjut mengenai pelayanan perkawinan di luar kawasan tempat tinggal calon pengantin.

Secara historis, perkawinan beda agama dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang Mahkamah Agung. Surat Keputusan Nomor 1400K/PDT/1986 menjelaskan bahwa badan status sipil pada saat itu mengizinkan perkawinan antar beda agama. Kasus ini dimulai dengan seorang pemohon beragama Islam yang ingin menikah dengan pasangannya yang beragama Protestan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa orang yang mengajukan lamaran pernikahan ke catatan sipil harus memilih untuk tidak menikah dengan cara Islam. Oleh karena itu, perkawinan yang berbeda agama harus dicatat di pencatatan sipil jika pemohon sudah tidak memperdulikan status agamanya (Muslim). Penelitian yang dilakukan oleh (Jalil, 2018) menurut pandangan Islam, ada dua jenis perkawinan yang berbeda agama: pernikahan antara pria muslim dan wanita nonmuslim; dan pernikahan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Secara hukum, di Indonesia,

perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan syarat yang diatur oleh hukum di negara ini. Meskipun mengakui konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang plural dan beragam dalam hal agama, namun ada ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum.

Hukum Katolik juga melarang pernikahan beda agama kecuali diizinkan oleh Gereja dalam kondisi tertentu. Hukum Budha tidak mengatur pernikahan beda agama dan mengikuti adat istiadat daerah, sedangkan agama Hindu melarang pernikahan beda agama. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan kami juga menegaskan kembali bahwa sebagaimana ungkapan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ada yang namanya perkawinan di luar hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Penerapan Pasal 2 UU Perkawinan harus dipahami secara kumulatif, artinya unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perkawinan beda agama dapat diakui jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan (Jalil, 2018). Setelah perkawinan dilangsungkan, pasangan wajib mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama setempat atau kantor catatan sipil untuk mendapatkan bukti resmi berupa akta perkawinan (Hendriana, 2022). Pernikahan yang diakui oleh hukum memberikan konsekuensi hukum, seperti hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diatur oleh hukum di Indonesia. (Togatorop, 2023)

Hanifah dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyampaikan bahwa asas perkawinan adalah akad yang membenarkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan hubungan keduanya bukanlah hubungan perkawinan. Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu akad suci dan mulia antara laki-laki dan perempuan, sehingga tercipta status hukum suami-istri dan terkutuknya hubungan seksual demi tercapainya keluarga sakinah seutuhnya. cinta dan kebajikan. (Hanifah, 2019)

Pernikahan beda agama memang kontroversial karena menimbulkan perdebatan tentang perbedaan pandangan. Namun, dampak pernikahan yang berbeda agama mencakup dampak sosial dan budaya yang lebih besar daripada yang dimiliki individu. Ada yang mungkin menganggap itu tidak masalah karena pernikahan itu sakral. Namun sebenarnya pernikahan itu menyenangkan bagi semua agama. (Togatorop, 2023)

Menurut UU Perkawinan seseorang boleh menikah dalam agama yang sama tetapi tidak diperbolehkan menikah antar agama. Namun, pernikahan beda agama seringkali lebih baik daripada menikah dalam agama yang sama. Menurut UU Perkawinan, setiap orang harus memiliki keyakinan

yang sama. Pernikahan dengan orang yang berbeda agama tidak dianjurkan. Pernikahan harus menghasilkan kepuasan, bukan ikatan darah. (Togatorop, 2023)

Penerbitan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan; dan b. Pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan keyakinan.

Penerbitan Komite Nasional Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan keprihatinannya atas terbitnya Sema Nomor 2 Tahun 2023. Komnas Perempuan meminta Mahkamah Agung segera mencabut surat edaran tersebut karena dianggap kebijakan yang diskriminatif. Komnas Perempuan mencatat, pengakuan perkawinan warga negara yang berbeda agama diakui dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan bahwa “perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang berbeda agama. Terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang.

Pada pasal 40 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan secara jelas bahwa pria tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita yang berbeda agama termasuk sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam secara jelas tidak memberikan ruang terhadap pernikahan beda agama sebab terdapat kaidah Fiqh yang menyatakan bahwa “*Dar’u Al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb Al-mashalih*” yang berarti bahwa mudharat (kerugian) dari pernikahan yang berbeda agama dianggap jauh lebih besar.

Beberapa kasus Warga Negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan beda agama diluar negeri didasarkan pada Pasal 57 UU Perkawinan yaitu bahwa pernikahan yang dilangsungkan diluar negeri diberikan keabsahan oleh Indonesia sebagai sebuah negara dengan syarat adalah 1 tahun setelah menetap di Indonesia. Pada pasal 57 UU Perkawinan tersebut tidak memberikan celah untuk dilakukan pernikahan beda agama akan tetapi beberapa pihak menyatakan bahwa hal tersebut membolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama diluar negeri.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung pada hakikatnya memberikan pedoman kepada peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Surat edaran tersebut dikirimkan kepada hakim tingkat pertama dan pengadilan banding, berisi petunjuk bagi hakim yang

bertugas memutus perkara yang menyangkut permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan, dengan ambang batas yang berbeda. Tujuannya untuk menjamin kepastian dan konsistensi penerapan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Berdasarkan pasal 32 UU Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan arahan, peringatan atau peringatan kepada semua pengadilan tanpa mengurangi kebebasan dan independensi hakim.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan mengatur: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula: a. perkawinan ditentukan oleh pengadilan”, dan menjelaskan Pasal 35 huruf a Undang-Undang tentang Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang menegaskan: “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan adalah perkawinan antara orang-orang yang tidak seagama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatitkan. Karena telah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut mengakibatkan jika diajukan ke pengadilan hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.

## **2. Alternatif Pengakuan Atas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan sah, jasmani, dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia.” kehidupan dan pernikahan yang tidak akan pernah berakhir. Dengan demikian, tujuan pernikahan menurut UU Perkawinan adalah untuk mengikat seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan landasan moral dan spiritual yang ditegaskan dengan frase “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Filosofi UU Perkawinan mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan lembaga perkawinan (Ade Witoko & Budhisulistiyawati, 2019). Beberapa filosofi yang mendasari undang-undang ini dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pembentukan Keluarga Bahagia dan Kekal; b. Ikatan Lahir Batin; c. Ketuhanan Yang Maha Esa; d. Norma-Norma Sosial dan Budaya; e. Perlindungan Terhadap Pihak yang Lebih Lemah; f. Menciptakan Keseimbangan dalam Hubungan; dan g. Legalitas dan Kepastian Hukum (Fatahullah et al., 2020).

Proses pengajuan perkawinan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Fitri, 2021). Berikut adalah gambaran umum mengenai proses tersebut: a. Persiapan Dokumen. Calon pasangan harus menyiapkan dokumen-

dokumen yang diperlukan seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan akta non-nikah dari kantor catatan sipil atau kantor desa; b. Pemenuhan Persyaratan Usia. Calon suami harus berusia dengan minimal 19 tahun dan calon istri dengan minimal 16 tahun. Namun keduanya harus memenuhi syarat usia berdasar hukum agama personal; c. Pemenuhan Persyaratan. Calon suami istri harus memeluk agama yang diakui negara Indonesia. Proses perkawinan akan dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing; d. Pengajuan Permohonan ke KUA. Calon suami dan istri harus mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Permohonan ini biasanya disertai dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan; e. Wawancara. KUA dapat melakukan wawancara dengan calon suami dan istri untuk memastikan kesadaran mereka terhadap arti dan tanggung jawab dalam perkawinan; f. Penerbitan Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan (SKPP). Setelah melalui proses wawancara dan memenuhi persyaratan, KUA akan menerbitkan Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan (SKPP); g. Catatan Sipil. Calon suami dan istri harus membawa SKPP ke kantor Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan Akta Nikah. Catatan Sipil akan mendaftarkan perkawinan ini dalam pencatatan sipil; dan h. Penerbitan Buku Nikah.

Setelah Akta Nikah diterbitkan, calon suami dan istri akan mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti sah perkawinan mereka (Buana, 2017). Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum agama yang dianut oleh calon suami dan istri. Sebagai contoh, untuk perkawinan beda agama yang melibatkan seorang Muslim dengan non-Muslim, prosesnya akan diatur oleh hukum Islam dan juga hukum nasional yang berlaku (Tobroni, 2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang perkawinan di Indonesia, Undang-Undang tersebut memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang proses administrasi perkawinan. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 7. Pasal 7 menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menikah, termasuk persyaratan administratif. Beberapa poin yang dibahas dalam Pasal 7, antara lain: a. Pengumuman Perkawinan. Pernikahan harus diumumkan oleh pejabat pencatat nikah setempat selama 10 hari kerja berturut-turut di tempat kediaman calon pengantin. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila terdapat alasan yang sah; b. Persetujuan Orang Tua. Calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali; c. Keterangan Tidak Ada Halangan. Calon pengantin harus menyatakan dengan jujur bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut hukum yang berlaku; d. Bukti Identitas dan Syarat Lainnya. Calon pengantin harus melampirkan berbagai dokumen seperti akta kelahiran, surat keterangan belum menikah dan dokumen identitas lainnya; dan e. Ketentuan

Lain. Pasal 7 juga dapat mengandung ketentuan tambahan yang berhubungan dengan proses administrasi perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, khususnya perkawinan, adalah sah apabila dirayakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perkawinan sah hanya jika dilakukan di kantor catatan sipil dan disaksikan oleh dua orang saksi dan pernikahan berlangsung menurut hukum masing-masing agama.

Perkawinan beda agama dimulai dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat dan mendapatkan keputusan yang mengukuhkan perkawinan tersebut. Setelah itu, pemohon melanjutkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Perkawinan antara orang yang berbeda agama juga dicatat di kantor catatan sipil, sehingga dinyatakan sah sebagai hasil hukum apabila dicatatkan pada kantor catatan sipil. Keabsahan perkawinan beda agama mempunyai akibat hukum tidak hanya bagi pasangan tersebut, tetapi juga terhadap harta benda dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan. Namun dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan pernikahan beda agama maka status anak menurut keperdataan hanya didapat dari ibu yang melahirkan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM) dan keadilan, pernikahan beda agama mencerminkan pentingnya mengakui dan melindungi secara hukum untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi. Berikut adalah beberapa aspek dari perspektif HAM dan keadilan terkait pernikahan beda agama : a. Hak untuk Memilih Pasangan Hidup. HAM menjamin hak setiap individu untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa adanya diskriminasi, termasuk batasan berdasarkan agama; b. Non-Diskriminasi. Pernikahan beda agama menuntut pengakuan bahwa setiap individu, tanpa memandang agama atau keyakinan, mempunyai hak yang sama untuk menikah dan berkeluarga. Diskriminasi berdasarkan agama dalam undang-undang perkawinan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM; c. Keadilan dalam Hak dan Tanggung Jawab. Keadilan juga mencakup perlakuan yang adil dan setara dalam hak dan tanggung jawab perkawinan. Undang-undang perkawinan harus memberikan perlindungan yang setara terhadap hak dan kewajiban bagi semua pasangan, termasuk mereka yang berbeda agama; d. Perlindungan Terhadap Intoleransi dan Kekerasan. Pernikahan beda agama juga dapat menciptakan tantangan terkait intoleransi atau kekerasan dari masyarakat atau bahkan keluarga. Dalam perspektif HAM, pemerintah diharapkan untuk melindungi individu dari diskriminasi atau kekerasan yang mungkin muncul sebagai akibat dari pilihan perkawinan mereka; e. Perlindungan Terhadap Konversi Paksa. Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama dapat menghadapi risiko konversi paksa salah satu pasangan. Perlindungan HAM melibatkan hak individu untuk menjalankan agama atau keyakinan mereka tanpa adanya

tekanan atau paksaan; dan f. Pengakuan dan Perlindungan Anak. Anak dari pernikahan beda agama juga mempunyai hak atas pengakuan dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk menyatakan dan mengamalkan agama dan kepercayaannya.

Pemerintah dalam hal ini harus memberi payung perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama. Terkait dengan teori perlindungan hukum terhadap pernikahan beda agama dapat mencakup berbagai aspek untuk memastikan hak dan kebebasan para pihak yang menikah termasuk kepastian hukum yang nantinya akan diterapkan terkait dengan legalitas kependudukan. Penerapan teori perlindungan hukum perkawinan beda agama didasarkan pada asas keadilan, persamaan dan hak asasi manusia untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan hidup tanpa terpengaruh oleh perbedaan agama.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 ayat (2) *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa: “Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.” Melalui isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

Adapun, hingga saat ini *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)* merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Berangkat dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)* masih berlaku sampai saat ini karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, Pasal 64 UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila dalam UU Perkawinan belum mengatur suatu hal tertentu maka akan merujuk pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam UU Perkawinan saat ini, tidak terdapat ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama sehingga ketentuan yang masih berlaku adalah *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)*.

Melihat bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menciptakan sebuah aturan baru yang bertentangan dengan UU Adminduk dan *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)*. Pada dasarnya, SEMA dapat memuat suatu pengaturan yang bersifat membuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk mengatasi situasi atau

masalah hukum yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengaturan pelengkap.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan beda agama memang kontroversial karena menimbulkan perdebatan tentang perbedaan pandangan. Namun, dampak pernikahan yang berbeda agama mencakup dampak sosial dan budaya yang lebih besar daripada yang dimiliki individu. Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut mengakibatkan jika diajukan ke pengadilan maka hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.

Alternatif pengakuan pernikahan beda agama sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dimulai dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat dan mendapatkan keputusan yang mengukuhkan perkawinan tersebut. Setelah itu, pemohon melanjutkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Perkawinan antara orang yang berbeda agama juga dicatat di kantor catatan sipil, sehingga dinyatakan sah sebagai hasil hukum apabila dicatatkan pada kantor catatan sipil. Namun dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan pernikahan beda agama maka status anak menurut keperdataan hanya didapat dari ibu yang melahirkan.

Saran yang diberikan atas temuan di atas yaitu: a. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan perkawinan terbaru yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama; dan b. Pemerintah harus memastikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir dari pernikahan beda agama sebelum peraturan tersebut terbit dan mencakup hak-hak hukum yang setara, terutama dalam hal hak-hak dasar warga negara dan pengasuhan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade, W. P., & Budhisulistiyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, (No. 2), p.251. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.
- Bayu, A. K. (2020). *Merajut Indonesia Dari Cinta Beda Agama: Tinjauan Kritis atas Fenomena Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Buana, A. P. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. *Jurnal HAM*, Vol. 8, (No. 2), p.117. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.117-129>.
- Devi, D. (2020). *Buku Hukum tentang Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Fatahullah, I, & Hariati, S. (2020). Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, (No. 1), p.41-55. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.
- Fitri, W. (2021). Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama. *Wajah Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.509. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.596>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, Vol. 2, (No. 2), p.297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Hasanah, Nurul., Mayaningsih, Dewi., & Sadiah, Diah Siti. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 4, (No. 2), p.55-168. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Hendriana. (2022). *Perkawinan Beda Agama: Pandangan Hukum dan Agama*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 6, (No. 2), p.46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Laomo, M., Maramis, R. A., & Bawole, G. Y. (2023). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*. Vol. 12, (No. 2). retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49752>.
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, (No. 2), p.31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, Vol. 7, (No. 2), p.105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Tobroni, F. (2016). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, (No. 3), p.604. <https://doi.org/10.31078/jk1239>.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, Vol. 4, (No. 1), p.26–36. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.